



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 67 TAHUN 1971  
TENTANG  
PEMBERIAN UANG DJASA SEBAGAI PESANGON KEPADA  
ANGGOTA D.P.R. -G, R. JANG BERHENTI SEBAGAI  
ANGGOTA KARENA MASA DJABATANNJA BERACHIR**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberi penghargaan atas djasa-djasa dan pengabdian kepada Negara dari para anggota D.P.R. -G. R., jang berhenti sebagai Anggota karena masa djabatannja telah berachir dianggap perlu mengadakan ketentuan pemberian uang djasa sebagai pesangon.
- b. bahwa besarnja djumlah uang pesangon ditentukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negara.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.  
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1953.  
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1966.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1969.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1970.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN UANG DJASA SEBAGAI PESANGON KEPADA ANGGOTA D.P.R.-G.R. JANG BERHENTI SEBAGAI ANGGOTA KARENA MASA DJABATANNJA BERACHIR.**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Kepada anggota D.P.R. -G.R, jang pemberhentiannya diresmikan pada saat D.P.R, hasil Pemilihan umum mulai mendjalankan tugas serta wewenangnja, diberikan uang djasa sebagai pesangon menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 2 Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

- (1) Uang djasa sebagai pesangon dimaksud dalam Pasal 1 keputusan Presiden ini diberikan seimbang dengan lamanya masa djabatan jang didjalankan terus-menerus dalam masa 26 Djuni 1966 sampai dengan pembubaran D.P.R.-G.R, masing-masing besarnya ditetapkan sebagai berikut
  - a. selama masa djabatan sampai 1(satu) tahun, diberikan uang djasa sebagai pesangon sebesar 1(satu) bulan gadji/gadji kehormatan.
  - b. selama masa djabatan 1(satu) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, diberikan uang djasa sebagai pesangon sebesar 2 (dua) bulan gadji/gadji kehormatan.
  - c. selama masa djabatan 2 (dua) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, diberikan uang djasa sebesar 3 (tiga) bulan gadji/gadji kehormatan.
  - d. selama masa djabatan 3 (tiga) tahun atau lebih, diberikan uang djasa sebagai pesangon sebesar 4(empat) bulan gadji/gadji kehormatan.
- (2) Pelaksanaan pembayaran ini dilakukan dalam bulan Oktober 1971. Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembayaran ini.

Pasal 3

Ketentuan tersebut dalam Pasal 2 Keputusan Presiden ini tidak berlaku bagi mereka jang telah berhenti sebelum saat pembubaran D.P. R. -G. R.

Pasal 4 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Keputusan Presiden ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 1 Oktober 1971  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO  
DJENDERAL TNI.